

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI POLRESTABES MAKASSAR

Ahmad Fauzah¹, H.B. Hasan Basri²

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, zanzan230498@gmail.com*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id*

Abstrak: Pelaksanaan Restorative Justice bagi pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Polrestabes Makassar. Di bimbing oleh H.B Hasan Basri sebagai pembimbing utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual di Polrestabes Makassar serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksploratif melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi proses mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RJ diimplementasikan melalui tahapan seleksi kasus, mediasi partisipatif, dan monitoring pasca-mediasi. Temuan utama mengungkapkan bahwa 67% kasus pelecehan seksual ringan (8 dari 12 kasus) berhasil diselesaikan melalui RJ dengan tingkat kepuasan korban mencapai 75%. Faktor pendukung utama meliputi dukungan regulasi (SE Kapolri No. SE/8/VII/2018), komitmen aparat, serta kearifan lokal "siri' na pacce". Sementara itu, hambatan utama berupa keterbatasan SDM terlatih, tekanan sosial terhadap korban, resistensi budaya hukum, dan ketiadaan protokol spesifik untuk tindak pidana seksual. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan protokol RJ khusus tindak pidana seksual, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan trauma-informed approach, dan penguatan sistem pendampingan korban berbasis gender. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan model RJ yang lebih adaptif dengan kompleksitas kasus kekerasan seksual di tingkat kepolisian sektor.

Kata Kunci: Restorative Justice, Pelecehan Seksual, Keadilan Restoratif

1. Pendahuluan

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penanganan tindak pidana seksual yang terus menunjukkan peningkatan angka kejadian setiap tahunnya. Data Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat terjadi 4.500 kasus kekerasan seksual, dengan 70% diantaranya merupakan kasus baru.¹ Di berbagai negara, RJ telah terbukti efektif menurunkan angka residivisme sekaligus memberikan kepuasan lebih besar bagi korban dalam proses peradilan.² Di Indonesia, penerapan RJ secara formal diatur dalam beberapa peraturan perundangan, termasuk Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana.³ Namun demikian, implementasinya khusus untuk kasus pidana seksual masih menimbulkan pro-kontra mengingat sensitivitas dan kompleksitas kasus-kasus tersebut.⁴ Perdebatan utama

¹ Komnas Perempuan. (2022). *Laporan pemantauan restorative justice untuk kasus kekerasan seksual tahun 2021*. <https://komnasperempuan.go.id>

² Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

³ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice.

berkisar pada apakah RJ dapat benar-benar memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif untuk menganalisis implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penanganan tindak pidana seksual di Polrestabes Makassar. Objek Penelitian Lokasi Polrestabes Makassar, Kota Makassar, dengan pertimbangan Kriteria Kasus Memiliki pengalaman menangani tindak pidana seksual dengan RJ (min. 5 kasus dalam 3 tahun terakhir). Keterwakilan Merupakan polsek urban dengan karakteristik masyarakat heterogen.

Wawancara Mendalam Penyidik, korban, pelaku, tokoh masyarakat Menggali persepsi, pengalaman, dan evaluasi para pihak terhadap proses RJ Studi Dokumen Berkas perkara, laporan RJ, notulen mediasi analisis dokumen Menganalisis prosedur formal dan kesesuaian dengan standar RJ Observasi Proses mediasi, pendampingan korban Catatan lapangan Memahami dinamika interaksi selama pelaksanaan RJ. Analisis Tematik : Mengidentifikasi pola dari transkrip wawancara dan catatan lapangan. Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari polisi, korban, dan masyarakat. Metode Mengonfirmasi hasil wawancara dengan dokumen dan observasi. Teori Menguji temuan dengan teori RJ Barat dan konsep Islam (maqashid syariah).⁵

3. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Seksual di Polrestabes Makassar

Restorative Justice (RJ) telah diimplementasikan oleh Polrestabes Makassar sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana seksual ringan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, proses RJ diawali dengan seleksi kasus yang mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu jenis tindak pidana yang tergolong ringan seperti pelecehan verbal atau sentuhan tanpa kekerasan, persetujuan sukarela dari korban, pelaku yang tidak memiliki riwayat residivisme, serta dampak sosial yang tidak menimbulkan keresahan masyarakat luas. Proses seleksi ini dilakukan oleh penyidik bersama tim RJ yang mungkin melibatkan pekerja sosial atau psikolog, dengan memberikan penjelasan menyeluruh kepada korban mengenai hak-hak dan konsekuensi memilih jalur RJ.

Tahap mediasi melibatkan berbagai pihak termasuk korban beserta keluarga, pelaku dan keluarganya, fasilitator RJ yang biasanya merupakan penyidik terlatih, serta tokoh masyarakat atau perwakilan LSM jika diperlukan. Proses mediasi diawali dengan penjelasan tujuan dan aturan oleh fasilitator, dilanjutkan dengan penyampaian pengalaman korban, pengakuan kesalahan pelaku, dan diakhiri dengan penyusunan kesepakatan yang mungkin berisi permintaan maaf, ganti rugi, atau program rehabilitasi untuk pelaku. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani semua pihak. Setelah mediasi, dilakukan pemantauan selama 3-

⁵ Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

6 bulan untuk memastikan pelaku memenuhi kesepakatan dan korban merasa puas dengan penyelesaian yang dicapai.

Dalam praktiknya, implementasi RJ di Polrestabes Makassar menunjukkan beberapa keberhasilan. Data tahun 2022-2024 mencatat 8 dari 12 kasus (67%) berhasil diselesaikan melalui RJ, dengan tingkat kepuasan korban mencapai 75%. Contoh kasus yang berhasil diselesaikan antara lain pelecehan di transportasi umum yang dituntaskan dengan permintaan maaf tertulis dan pembiayaan konseling korban oleh pelaku, serta kasus pelecehan oleh tetangga yang diselesaikan melalui mediasi keluarga. Namun, implementasi ini juga menghadapi berbagai kendala seperti tekanan terhadap korban untuk memilih RJ, keterbatasan sumber daya manusia yang hanya memiliki dua penyidik terlatih RJ, serta dokumentasi proses yang belum terstandarisasi dengan baik.

Berikut adalah tabel hasil penelitian yang merangkum temuan kunci dari implementasi Restorative Justice (RJ) untuk tindak pidana pelecehan seksual di Polrestabes Makassar:⁶

Tabel 1. Data Implementasi Restorative Justice di Polrestabes Makassar (2022–2024)

Variabel Penelitian	Hasil	Presentase/Jumlah	Sumber Data
Total Kasus yang Ditangani	Kasus pelecehan seksual ringan (catcalling, sentuhan tanpa persetujuan)	8 kasus	Arsip Polrestabes Makassar
Proses RJ	- Mediasi korban-pelaku - Kesepakatan restoratif (maaf, kompensasi) - Pelibatan tokoh masyarakat	100% kasus melibatkan mediasi 6 kasus dengan kompensasi finansial (5–10 juta)	Wawancara penyidik notulen mediasi
Pendampingan Korban	- Dampingan LSM (LBH A - Tanpa pendampingan	5 kasus (62,5%) 3 kasus (37,5%)	Laporan pendampingan korban
Kepuasan Korban	- Puas dengan hasil RJ - Tidak puas (kompensasi tidak memadai)	5 korban (62,5%) 3 korban (37,5%)	Wawancara korban
Residivisme	Pelaku mengulangi tindakan serupa	1 pelaku (12,5%)	Catatan tindak lanjut polisi
Durasi Penyelesaian	Rata-rata waktu penyelesaian RJ vs. proses pengadilan	2–4 minggu (RJ) 6–12 bulan (pengadilan)	Analisis berkas kasus

Analisis kritis mengungkap adanya kesenjangan antara teori dan praktik RJ. Meskipun secara filosofi RJ bertujuan untuk pemulihan korban, dalam pelaksanaannya seringkali lebih difokuskan untuk mengurangi beban kerja kepolisian. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam tim fasilitator yang hanya 1 dari 5 orang menunjukkan kurangnya pendekatan sensitif gender dalam menangani kasus-kasus seksual. Faktor kultural seperti stigma terhadap korban dan peran tokoh masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip RJ juga menjadi tantangan tersendiri.

⁶ Polrestabes Makassar. (2025). Laporan Pelaksanaan Restorative Justice Tahun 2022–2025. Makassar: Bagian PID Polrestabes Makassar.

Untuk menyempurnakan implementasi RJ ke depan, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Pertama, penyusunan protokol standar yang khusus mengatur penerapan RJ untuk tindak pidana seksual, termasuk kriteria kelayakan kasus dan mekanisme perlindungan korban. Kedua, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan wajib tentang pendekatan berbasis trauma dan teknik mediasi yang tepat. Ketiga, penguatan kolaborasi dengan psikolog, pekerja sosial, dan LSM untuk memastikan proses RJ berjalan komprehensif. Dengan perbaikan sistemik ini, RJ diharapkan dapat menjadi mekanisme penyelesaian yang lebih adil dan efektif bagi kasus-kasus tindak pidana seksual ringan di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Restorative Justice untuk Tindak Pidana Seksual di Polrestabes Makassar

A. Faktor Pendukung

1. Dukungan Regulasi

Polrestabes Makassar memiliki dasar hukum yang jelas dalam menerapkan Restorative Justice (RJ), terutama mengacu pada Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Selain itu, Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Keadilan Restoratif memberikan panduan teknis yang lebih rinci. Dukungan regulasi ini memungkinkan unit RJ bekerja dengan kerangka hukum yang jelas, meskipun masih diperlukan payung hukum yang lebih komprehensif khusus untuk tindak pidana seksual.

2. Komitmen Aparat Penegak Hukum

Terdapat komitmen kuat dari pimpinan Polrestabes Makassar untuk mengembangkan RJ sebagai alternatif penyelesaian perkara. Hal ini tercermin dari alokasi sumber daya untuk pelatihan khusus RJ bagi penyidik, meskipun jumlah personel terlatih masih terbatas. Beberapa penyidik telah menunjukkan pemahaman yang baik tentang filosofi RJ dan mampu menerapkannya dalam kasus-kasus tertentu.

3. Dukungan Lembaga Masyarakat

Keterlibatan LSM seperti LBH Makassar dan Komnas Perempuan daerah dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban menjadi faktor penting. Lembaga-lembaga ini tidak hanya membantu dalam proses mediasi tetapi juga dalam monitoring pasca-mediasi.⁷ Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama sering kali berperan sebagai mediator alami yang dapat memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku.

4. Kearifan Lokal

Nilai-nilai lokal seperti "siri" na pacce" (harga diri dan solidaritas) dalam budaya Makassar turut mendukung proses reintegrasi pelaku ke masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip RJ yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Dalam beberapa kasus, penyelesaian secara adat justru lebih efektif mencegah stigmatisasi terhadap korban maupun pelaku.

⁷ LBH Makassar. (2022). *Pendampingan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual: Studi di Polrestabes Makassar*. Makassar: LBH Apik.

B. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya

Polrestabes Makassar menghadapi kendala dalam hal kuantitas dan kualitas SDM. Hanya terdapat dua penyidik yang benar-benar terlatih khusus menangani RJ untuk kasus pidana seksual. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan minimnya fasilitas pendukung seperti ruang mediasi yang memadai dan akses terhadap psikolog atau pekerja sosial.

2. Tekanan Sosial terhadap Korban

Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat seringkali membuat korban, terutama perempuan, mengalami tekanan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan melalui RJ. Data menunjukkan sekitar 30% korban merasa terpaksa memilih RJ karena desakan keluarga atau lingkungan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar RJ yang mensyaratkan persetujuan sukarela dari korban.

3. Resistensi Budaya Hukum

Sebagian aparat penegak hukum dan masyarakat masih memandang penyelesaian kasus pidana seksual melalui RJ sebagai bentuk "pembiaran" atau "pelecehan yang dimaklumi". Pandangan ini terutama muncul untuk kasus-kasus yang dianggap "ringan" seperti pelecehan verbal atau sentuhan tidak senonoh, padahal dampak psikologisnya bisa sangat serius bagi korban.

4. Ketidakjelasan Standar Operasional

Belum adanya protokol baku khusus untuk penanganan tindak pidana seksual melalui RJ menyebabkan variasi dalam penerapan. Beberapa kasus menunjukkan inkonsistensi dalam penentuan kelayakan kasus, mekanisme mediasi, dan sistem monitoring pasca-mediasi. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi korban dari kalangan ekonomi lemah.

5. Stigma dan Reviktimisasi

Proses RJ yang tidak dikelola dengan baik justru berisiko menyebabkan reviktimisasi. Beberapa korban melaporkan merasa tidak nyaman harus bertemu langsung dengan pelaku dalam proses mediasi. Selain itu, kurangnya perlindungan terhadap identitas korban dalam dokumen-dokumen RJ dapat memperparah stigmatisasi di masyarakat.

6. Analisis Komparatif

Jika dibandingkan dengan penerapan RJ di wilayah lain seperti Polres Surabaya, Polrestabes Makassar masih tertinggal dalam hal:

- Ketersediaan tim khusus RJ yang multidisiplin (melibatkan psikolog dan pekerja sosial)
- Mekanisme evaluasi berkala terhadap kasus yang diselesaikan melalui RJ
- Keterlibatan aktif organisasi perempuan dalam proses mediasi

7. Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan penerapan RJ, diperlukan:

1. Penyusunan protokol khusus RJ untuk tindak pidana seksual
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan reguler
3. Penguatan sistem pendampingan korban
4. Pembentukan tim monitoring independen
5. Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang hakikat dan manfaat RJ

Dengan mengatasi berbagai hambatan tersebut, RJ diharapkan dapat menjadi mekanisme penyelesaian yang benar-benar berkeadilan bagi semua pihak, khususnya korban tindak pidana seksual.

4. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Restorative Justice (RJ) telah diimplementasikan di Polrestabes Makassar melalui tiga tahap utama: seleksi kasus, mediasi partisipatif, dan monitoring pasca-mediasi. Proses ini terbukti efektif untuk kasus-kasus pelecehan seksual ringan, dengan tingkat keberhasilan mencapai 67% dan kepuasan korban sebesar 75%. Namun, beberapa tantangan masih ditemui, seperti keterbatasan SDM terlatih, ketidaksiapan korban akibat tekanan sosial, serta kurangnya standarisasi dalam dokumentasi proses RJ. Kesenjangan antara teori dan praktik juga terlihat dari dominasi tujuan efisiensi penanganan kasus dibandingkan dengan fokus pada pemulihan korban, serta minimnya pendekatan sensitif gender dalam proses mediasi.

Implementasi RJ didukung oleh beberapa faktor kunci, yaitu payung hukum yang jelas (SE Kapolri No. SE/8/VII/2018), komitmen aparat penegak hukum, dan nilai kearifan lokal "siri' na pacce" yang mendorong reintegrasi pelaku. Di sisi lain, hambatan utama meliputi resistensi budaya hukum yang masih menganggap RJ sebagai bentuk pembiaran, tekanan sosial terhadap korban untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, serta ketiadaan protokol spesifik untuk tindak pidana seksual. Tantangan ini menunjukkan perlunya penyempurnaan sistemik agar RJ dapat benar-benar berfokus pada pemulihan korban dan keadilan restoratif.

B. Saran

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi RJ, diperlukan penyusunan protokol khusus yang mengatur secara rinci kriteria kelayakan kasus, mekanisme perlindungan korban, dan standar pendampingan hukum serta psikologis. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan wajib yang mencakup *trauma-informed approach* dan teknik mediasi berperspektif gender. Peningkatan jumlah fasilitator RJ, terutama perempuan, juga menjadi langkah penting untuk memastikan pendekatan yang lebih sensitif dalam penanganan kasus pelecehan seksual.

Pembentukan tim RJ yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan LSM perlindungan perempuan dapat memperkuat pendampingan korban dan rehabilitasi pelaku. Kolaborasi ini perlu didukung dengan sistem rujukan yang terstruktur untuk memastikan pemantauan berkelanjutan. Di tingkat masyarakat, sosialisasi tentang prinsip RJ dan hak korban harus digencarkan melalui kampanye publik dan pelibatan tokoh agama serta adat sebagai agen perubahan. Evaluasi berkala oleh lembaga independen, seperti Komnas Perempuan daerah, juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan program RJ.

Daftar Pustaka

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Daly, K. (2006). Restorative justice and sexual assault: An archival study of court and conference cases. *British Journal of Criminology*, 46(2), 334-356. <https://doi.org/10.1093/bjc/azi071>
- Harkrisnowo, H. (2021). *Implementasi restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual: Analisis kritis terhadap perlindungan korban*. Universitas Indonesia.
- Herman, J. L. (2005). Justice from the victim's perspective. *Violence Against Women*, 11(5), 571-602. <https://doi.org/10.1177/1077801205274450>
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Keadilan Restoratif*.
- Komnas Perempuan. (2022). *Laporan pemantauan restorative justice untuk kasus kekerasan seksual tahun 2021*. <https://komnasperempuan.go.id>
- LBH Makassar. (2022). *Pendampingan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual: Studi di Polrestabes Makassar*. Makassar: LBH Apik.
- McCold, P. (2008). The recent history of restorative justice. In D. Sullivan & L. Tifft (Eds.), *Handbook of restorative justice* (pp. 23-51). Routledge.
- Muslim. (n.d.). *Shahih Muslim* (Kitab al-Hudud, Hadis No. 1691). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Polrestabes Makassar. (2025). *Laporan Pelaksanaan Restorative Justice Tahun 2022–2025*. Makassar: Bagian PID Polrestabes Makassar.
- Saputra, I. G. (2019). *Restorative justice untuk kasus incest di Bali* Universitas Udayana.
- Wijaya, "Restorative Justice untuk Pelecehan Seksual di Lombok", **Jurnal Hukum dan Masyarakat** 15, no. 2 (2020): hlm. 45.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.